

BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

ASLI

Jakarta, 24 Februari 2017

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor: 45/Kpts/KPU-Kota-
012.329537/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota Dan
Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO.	30 / PHP. Kot XV 2017
Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Maret 2017
Jam	: 10-00

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. AGUS RUDIANTO, MM**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Tegal Rejo Tengah No. 9, Kel. Tegal Rejo, Kec.
Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, HP
: 085640967103, Telepon : 021-3518457,
021-3518462, fax : 021-3510479, email :
bbhapiusat.pdip@gmail.com
2. Nama : **DANCE ISHAK PALIT, M.Si**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perum Star Regency Blok A2 No.3, Kel. Siderejo Kidul,
Kec. Tingkir, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah,
HP : 08164257967, Telepon : 021-3518457,
021-3518462, fax : 021-3510479, email :
bbhapiusat.pdip@gmail.com

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- | | |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1. SIRRA PRAYUNA, SH. | 17. M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., MH. |
| 2. DIARSON LUBIS, SH. | 18. UUS MULYAHARJA, SH, MH. |
| 3. YANUAR P WASESA, SH, MSi, MH. | 19. AZIS FAHRI PASARIBU, SH. |
| 4. EDISON PANJAITAN, SH. | 20. MUHAMMAD IBNU, SH. |
| 5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH. | 21. OCTIANUS, SH. |
| 6. M.PILIPUS TARIGAN, SH., MH. | 22. ACE KURNIA, S.Ag. |
| 7. SANDI E SITUNGKIR, S.H, M.H. | 23. ARIES SURYA, SH. |
| 8. IMRAN MAHFUDI, SH. | 24. BENNY HUTABARAT, SH. |
| 9. SIMEON PETRUS, SH. | 25. DINI FITRIYANI, SH.,C.L.A |
| 10. MAGDA WIDJAJANA, SH. | 26. RIZKA, SH. |
| 11. PATUAN SINAGA, SH.MH. | 27. CAHYO GANI SAPUTRO, SH. |
| 12. I WAYAN SUDIRTA, SH. | 28. WAKIT NUROHMAN, SH. |
| 13. PASKARIA MARIA TOMBI, SH.MH. | 29. ABDUL AZIZ, SH. |
| 14. BADRUL MUNIR, S.Ag, SH., CLA., MH. | 30. FRANCISCO SOARES PATI, SH. |
| 15. MULYADI M PHILLIAN, SH, BIL, M.Si. | 31. SAMUEL DAVID, SH. |
| 16. RIDWAN DARMAWAN, SH. | 32. R DIEGAS J, SH. |

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **"BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN"** yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, Telepon : 021-3518457,021-3518462, fax : 021-3510479, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yaang selanjutnya disebut sebagai **"Penerima Kuasa"**.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, berkedudukan di Jalan Argosari, Tetep, Kelurahan randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, berdasarkan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor : 45/Kpts/KPU-

Kota-012.329537/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 bertanggal 22 Februari 2017, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 17.10 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 64/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Salatiga Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Salatiga dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Salatiga adalah sebanyak 183.815 jiwa, (<https://salatigakota.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/97>), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota;
 - 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota adalah sebesar 105.112 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 105.112 \text{ suara} = 2.102 \text{ suara}$;
 - 3) Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 52.060 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak 53.052 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 992 suara atau 0,9 % suara;
 - 4) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Peraih Suara terbanyak) dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sebesar 992 suara atau sama dengan 0,9 % suara.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor : 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 bertanggal 22 Februari 2017.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor : 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 bertanggal 22 Februari 2017, yang diumumkan pada **tanggal 22 Februari 2017 pukul 17.10 WIB**;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 adalah : hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, hari Kamis tanggal 23 Februari 2017, dan hari Jumat tanggal 24 Februari 2017;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal **24 Februari 2017 pukul 16.20 WIB**, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 6/PAN.MK/2017 tertanggal 24 Februari 2017;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Agus Rudianto, MM dan Dance Ishak Palit, M.Si	52.060 suara
2	Yulianto, SE, MM dan Muh. Haris, SS, M.Si	53.052 suara
Total Suara Sah		105.112 suara

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **52.060** suara.

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Sidomukti oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Agus Rudianto, MM dan Dance Ishak Palit, M.Si	27.119 suara
2	Yulianto, SE, MM dan Muh. Haris, SS, M.Si	26.182 suara
Total Suara Sah		53.301 Suara

Sedangkan perolehan suara di Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo tidak dihitung karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon.

3. Bahwa menurut Pemohon, tidak dapat dihitungnya perolehan suara di Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo Pemohon tersebut disebabkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara Pemohon dengan uraian sebagaimana berikut:

PEMBUKAAN KOTAK SUARA ATAU BERKAS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa terjadi pembukaan kotak suara secara sepihak dan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan oleh Termohon di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo;

A. KECAMATAN TINGKIR

1. Bahwa pembukaan kotak suara tersebut terjadi setelah selesainya rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, yaitu:
 - 1.1. Di Kecamatan Tingkir pada tanggal 16 Februari 2017, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan dan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan;
 - 1.2. Setelah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, semua dokumen termasuk DAA-KWK dan DA.1-KWK berada dalam kotak suara yang tersegel untuk selanjutnya diserahkan kepada KPU Kota Salatiga sebagaimana yang diatur dalam PKPU 11 Tahun 2015 jo. PKPU 15 Tahun 2016;
 - 1.3. Bahwa Termohon membuat DAA-KWK dan DA.1-KWK sepihak tanpa mengikutsertakan saksi Pemohon dan Panitia Pengawas Kecamatan Tingkir,

padahal sebelumnya telah dilakukannya rekapitulasi DAA-KWK dan DA.1-KWK;

- 1.4. Bahwa Termohon menyerahkan DAA-KWK dan DA.1-KWK hasil revisi sepihak kepada Pemohon pada tanggal 19 Februari 2017;
2. Bahwa pembukaan kotak suara tersebut dibuktikan dengan adanya:
 - 2.1. Surat PPK Kecamatan Tingkir No. 03/PPK-TINGKIR/SRT-PENG/II/2017 tanggal 19 Februari 2017 Perihal penyampaian revisi form DAA-KWK dan DA.1-KWK, yang diberikan oleh Anggota PPK Tingkir (Sdri. Tatik Hermiyati) pada tanggal 20 Februari 2017 di Kantor Kelurahan Gendongan;
 - 2.2. Surat Pernyataan Ketua dan Seluruh Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Tingkir tertanggal 28 Februari 2017, yang pokoknya menyatakan:

"Panwascam Tingkir tidak diundang dan tidak dilibatkan pada proses revisi form DAA-KWK dan DA.1-KWK."
 - 2.3. DAA-KWK dan DA.1-KWK Kecamatan Tingkir hasil revisi sepihak Termohon yang memuat keterangan diantaranya:
 - Hanya Anggota PPK Kecamatan Tingkir dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang membubuhkan tandatangannya; *akan tetapi*
 - Tidak ada tandatangan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena faktanya Pemohon tidak mengetahui adanya revisi sepihak oleh Termohon
3. Bahwa akibat revisi DAA-KWK dan DA.1-KWK sepihak oleh Termohon adalah:
 - Adanya upaya-upaya menyesuaikan secara paksa dan sistematis perbaikan rekapitulasi yang tertuang dalam DAA-KWK dan DA.1-KWK tanpa diketahui saksi Pemohon dan Panitia Pengawas Kecamatan Tingkir;
 - Terjadinya perbedaan antara DAA-KWK dan DA.1-KWK hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Tingkir dengan DAA-KWK dan DA.1-KWK revisi sepihak Termohon;
 - Digunakannya DAA-KWK dan DA.1-KWK revisi sepihak Termohon dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kota Salatiga;

4. Bahwa tindakan Termohon yang membuka kotak suara tersegel dan merubah DAA-KWK dan DA.1-KWK telah melanggar asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan Pilkada Kota Salatiga;
5. Bahwa selain itu, Termohon juga telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 huruf a UU Nomor 1/2015 jo. Pasal 59 huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2015:

"Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan yaitu pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan"

6. Bahwa dengan demikian, guna menjamin kepastian dan profesionalitas pemungutan dan penghitungan suara maka harus dilaksanakannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Tingkir;

B. KECAMATAN ARGOMULYO

7. Bahwa pembukaan kotak suara tersebut terjadi setelah selesainya rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, yaitu:
 - 7.1. Di Kecamatan Argomulyo pada tanggal 16 Februari 2017 telah melaksanakan dan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan;
 - 7.2. Setelah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, semua dokumen termasuk DAA-KWK dan DA.1-KWK berada dalam kotak suara yang tersegel untuk selanjutnya diserahkan kepada KPU Kota Salatiga sebagaimana yang diatur dalam PKPU 11 Tahun 2015 jo. PKPU 15 Tahun 2016;
 - 7.3. Bahwa Termohon membuat DAA-KWK dan DA.1-KWK sepihak tanpa mengikutsertakan saksi Pemohon dan Panitia Pengawas Kecamatan

Argomulyo, padahal sebelumnya telah dilakukannya rekapitulasi DAA-KWK dan DA.1-KWK;

- 7.4. Bahwa Termohon menyerahkan DAA-KWK dan DA.1-KWK hasil revisi sepihak kepada Pemohon pada tanggal 22 Februari 2017 pada saat pleno rekapitulasi tingkat kota;
8. Bahwa pembukaan kotak suara tersebut dibuktikan dengan adanya:
 - 8.1. Surat Pernyataan Ketua dan Seluruh Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Argomulyo tertanggal 27 Februari 2017, yang pokoknya menyatakan:

"Panwascam Argomulyo tidak diundang dan tidak dilibatkan pada proses revisi form DAA-KWK dan DA.1-KWK."
 - 8.2. DAA-KWK dan DA.1-KWK Kecamatan Argomulyo hasil revisi sepihak Termohon yang memuat keterangan diantaranya:
 - Hanya Anggota PPK Kecamatan Argomulyo dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang membubuhkan tandatangannya; *akan tetapi*
 - Tidak ada tandatangan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena faktanya Pemohon tidak mengetahui adanya revisi sepihak oleh Termohon
9. Bahwa akibat revisi DAA-KWK dan DA.1-KWK sepihak oleh Termohon adalah:
 - Adanya upaya-upaya menyesuaikan secara paksa dan sistematis perbaikan rekapitulasi yang tertuang dalam DAA-KWK dan DA.1-KWK tanpa diketahui saksi Pemohon dan Panitia Pengawas Kecamatan Argomulyo;
 - Terjadinya perbedaan antara DAA-KWK dan DA.1-KWK hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Argomulyo dengan DAA-KWK dan DA.1-KWK revisi sepihak Termohon;
 - Digunakannya DAA-KWK dan DA.1-KWK revisi sepihak Termohon dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kota Salatiga;
10. Bahwa tindakan Termohon yang membuka kotak suara tersegel dan merubah DAA-KWK dan DA.1-KWK telah melanggar asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan Pilkada Kota Salatiga;

11. Bahwa selain itu, Termohon juga telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 huruf a UU Nomor 1/2015 jo. Pasal 59 huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2016:

"Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan yaitu pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan"

12. Bahwa dengan demikian, guna menjamin kepastian dan profesionalitas pemungutan dan penghitungan suara maka harus dilaksanakannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Argomulyo;

LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS.

13. Bahwa ditemukannya pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih atau pemilih yang tidak berhak memilih tapi memberikan suaranya di TPS, yang terjadi di 6 (enam) TPS yaitu:

- 13.1. TPS 1 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;
- 13.2. TPS 2 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;
- 13.3. TPS 3 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;
- 13.4. TPS 6 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;
- 13.5. TPS 5 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo;
- 13.6. TPS 7 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo;

14. Bahwa pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara:

- 14.1. Terdaftar sebagai pemilih tambahan yang menggunakan KTP Elektronik, akan tetapi ketika dilakukan pengecekan langsung kepada orang yang tercantum namanya menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut;

14.2. Mendaftarkan diri sebagai pemilih tambahan yang menggunakan KTP Elektronik, akan tetapi ketika dilakukan pengecekan status NIK di Dukcapil Kemendagri, diperoleh hasil:

14.2.1. NIK-nya tidak ditemukan;

14.2.2. NIK-nya milik orang lain (antara nama pemilih yang mencoblos dengan hasil cek status NIK namanya berbeda);

15. Bahwa berikut rincian TPS yang telah diberikan suaranya oleh orang yang tidak berhak memilih, yaitu:

15.1. TPS 1 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;

No.	Nama Pengguna Hak Pilih Yang Menggunakan KTP Elektronik	NIK (YANG DIGUNAKAN)	Hasil Pengecekan Status di Website Dukcapil Kemendagri
1.	ESTY	337302250257000 2	NIK Tidak Ditemukan
2.	LUCIA HENDRA DEWI	337303411183000 2	NIK Tidak Ditemukan
3.	SRI HARTINI	33730465070000 1	NIK Tidak Ditemukan
4.	HELMY A PRELIASARI	337304640486000 1	NIK Tidak Ditemukan

Selain itu, ditemukan juga pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP Elektronik tapi digunakan oleh orang lain untuk mencoblos di TPS, diantaranya:

- TRI LESMANAWATI; dan
- EKO SURYO WIBOWO;

15.2. TPS 2 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;

No.	Nama Pengguna Hak Pilih Yang Menggunakan KTP Elektronik	NIK (YANG DIGUNAKAN)	Hasil Pengecekan Status di Website Dukcapil Kemendagri

1.	ARIF ARDI ASRIANTO	337403230597000 3	NIK Tidak Ditemukan
2.	THERESIA ARUM SWASTI	337302600382000 2	NIK Tidak Ditemukan
3.	IWAN BRAMANTYA	337302010282000 1	NIK Tidak Ditemukan
4.	ANGGA DWI FARDUCHA	332412080783000 5	NIK Tidak Ditemukan
5.	SUPARNO	337302150648000 1	NIK an. NURHAYATI
6.	MARDIJEM	337302550355000 2	NIK an. LAJU SURI ARUM
7.	STEFANI WIDIYATNINGSIH	337302410792000 2	NIK an. SRI UMI HARTI

15.3. TPS 3 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;

No.	Nama Pengguna Hak Pilih Yang Menggunakan KTP Elektronik	NIK (YANG DIGUNAKAN)	Hasil Pengecekan Status di Website Dukcapil Kemendagri
1.	IRA NURFIANTO	332207290878000 1	NIK Tidak Ditemukan
2.	INTAN KRISTIAVI AN	332207521179000 2	NIK Tidak Ditemukan
3.	SAKIMIN	337303050590000 3	NIK Tidak Ditemukan
4.	SITI SUFROTUN	337303690574000 2	NIK Tidak Ditemukan
5.	HARNO	337303070576000 3	NIK Tidak Ditemukan
6.	RUSNI	332202300808942 0	NIK Tidak Ditemukan

15.4. TPS 6 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;

No.	Nama Pengguna Hak Pilih Yang Menggunakan KTP Elektronik	NIK (YANG DIGUNAKAN)	Hasil Pengecekan Status di Website Dukcapil Kemendagri
1.	WENING ASIH UTAMI	337302500983000 1	NIK an. IWAN JOKO ISTANTO

2.	M SAID SOBIQ	337302500983000 1	NIK an. TRIYANI
----	--------------	-------------------	-----------------

15.5. TPS 5 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo;

No.	Nama Pengguna Hak Pilih Yang Menggunakan KTP Elektronik	NIK (YANG DIGUNAKAN)	Hasil Pengecekan Status di Website Dukcapil Kemendagri
1.	KHARUNNISA	332204410389000 2	NIK Tidak Ditemukan
2.	SUKIYEM	33730354259000 2	NIK Tidak Ditemukan

15.6. TPS 7 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo;

No.	Nama Pengguna Hak Pilih Yang Menggunakan KTP Elektronik	NIK (YANG DIGUNAKAN)	Hasil Pengecekan Status di Website Dukcapil Kemendagri
1.	UNANTO	330615311090000 1	NIK Tidak Ditemukan
2.	ZUNTIKANAH	337303500899000 2	NIK Tidak Ditemukan
3.	ANA SULISAH	332710500879007 7	NIK Tidak Ditemukan
4.	KOMSATUN	332202500181000 1	NIK Tidak Ditemukan

16. Bahwa tindakan Termohon tersebut telah melanggar asas jujur, adil dan profesional dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Kota Salatiga;

17. Bahwa Termohon juga telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 huruf e UU Nomor 1/2015 jo. Pasal 59 huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2015:

"Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS."

18. Bahwa dengan demikian, guna menjamin kepastian dan profesionalitas pemungutan dan penghitungan suara maka harus dilaksanakannya pemungutan suara ulang di:

- 18.1. TPS 1 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;
- 18.2. TPS 2 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;
- 18.3. TPS 3 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;
- 18.4. TPS 6 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;
- 18.5. TPS 5 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo;
- 18.6. TPS 7 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo;

ADANYA MANIPULASI PADA REKAPITULASI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

Bahwa adanya manipulasi pada rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, yang terjadi di :

19. Manipulasi Surat Suara Rusak/Keliru Di Coblos

- 19.1. TPS 13 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo;

Pelanggarannya berupa adanya perbedaan jumlah **surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos**. Di dalam C1-KWK sebesar 10 (sepuluh) surat suara, sedangkan dalam DAA-KWK sebesar 0 (nol) surat suara.

20. Manipulasi Pengguna Hak Pilih Yang Terdaftar di DPT

- 20.1. TPS 7 Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo;

Pelanggarannya berupa adanya perbedaan jumlah **pengguna hak pilih dalam DPT**. Di dalam C1-KWK sebesar 285 (dua ratus delapan puluh lima), sedangkan dalam DAA-KWK sebesar 286 (dua ratus delapan puluh enam).

21. Jumlah Pengguna Hak Pilih berbeda dengan Total Suara Sah dan Suara Tidak Sah

- 21.1. Di TPS 13 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir;

Hilangnya 7 surat suara yang digunakan oleh pengguna hak pilih, hal ini diketahui setelah ditemukan perbedaan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 246 pemilih, sedangkan jumlah surat suara sah + suara tidak sah sebanyak 239 suara;

Tabel Perbedaan berdasarkan Form. C.1-KWK

Suara Sah + Tidak Sah	Pengguna Hak Pilih	Selisih
239	246	7

21.2. TPS 17 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir;

Hilangnya 29 surat suara yang digunakan oleh pengguna hak pilih, hal ini diketahui setelah ditemukan perbedaan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 286 pemilih, sedangkan jumlah surat suara sah + suara tidak sah sebanyak 257 suara;

Tabel Perbedaan berdasarkan Form. C.1-KWK

Suara Sah + Tidak Sah	Pengguna Hak Pilih	Selisih
257	286	29

21.3. Di TPS 9 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo;

Hilangnya 47 surat suara yang digunakan oleh pengguna hak pilih, hal ini diketahui setelah ditemukan perbedaan jumlah pengguna hak pilih pada Form. C.1-KWK sebanyak 427 pemilih, sedangkan jumlah surat suara sah + suara tidak sah sebanyak 380 suara;

21.4. Di TPS 7 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo;

Hilangnya 11 surat suara yang digunakan oleh pengguna hak pilih, hal ini diketahui setelah ditemukan perbedaan jumlah pengguna hak pilih pada Form. C.1-KWK sebanyak 306 pemilih, sedangkan jumlah surat suara sah + suara tidak sah sebanyak 295 suara;

22. Surat Suara yang Diterima berbeda dengan Surat Suara Yang Digunakan + Rusak/Salah Coblos + Sisa Suara yang Tidak Terpakai

22.1. TPS 2 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir;

Adanya penggelembungan sebanyak 13 surat suara, hal ini diketahui setelah ditemukannya perbedaan surat suara yang diterima sebanyak 331 sedangkan surat suara yang digunakan + rusak/salah coblos + sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 344;

Tabel Perbedaan berdasarkan Form. C.1-KWK

Surat suara yang diterima	surat suara yang digunakan +rusak/salah coblos+sisa suara yang tidak terpakai	Selisih
331	344	13

22.2. TPS 4 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir

Adanya penggelembungan sebanyak 11 surat suara, hal ini diketahui setelah ditemukannya perbedaan surat suara yang diterima sebanyak 450, dengan surat suara yang digunakan + rusak/salah coblos + sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 461;

Tabel Perbedaan berdasarkan Form. C.1-KWK

Surat suara yang diterima	surat suara yang digunakan +rusak/salah coblos+sisa suara yang tidak terpakai	Selisih
450	461	11

22.3. TPS 4 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir

Adanya penggelembungan sebanyak 18 surat suara, hal ini diketahui setelah ditemukannya perbedaan surat suara yang diterima sebanyak 275, dengan surat suara yang digunakan + rusak/salah coblos + sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 293;

Tabel Perbedaan berdasarkan Form. C.1-KWK

Surat suara yang diterima	surat suara yang digunakan +rusak/salah coblos+sisa suara yang tidak terpakai	Selisih
275	293	18

22.4. TPS 13 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir

Adanya penggelembungan sebanyak 7 surat suara, hal ini diketahui setelah ditemukannya perbedaan surat suara yang diterima sebanyak 293, dengan surat suara yang digunakan + rusak/salah coblos + sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 300;

Tabel Perbedaan berdasarkan Form. C.1-KWK

Surat suara yang diterima	surat suara yang digunakan +rusak/salah coblos+sisa suara yang tidak terpakai	Selisih
293	300	7

22.5. TPS 14 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir

Adanya penggelembungan sebanyak 14 surat suara, hal ini diketahui setelah ditemukannya perbedaan surat suara yang diterima sebanyak 530, dengan surat suara yang digunakan + rusak/salah coblos + sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 544;

Tabel Perbedaan berdasarkan Form. C.1-KWK

Surat suara yang diterima	surat suara yang digunakan +rusak/salah coblos+sisa suara yang tidak terpakai	Selisih
530	544	14

22.6. TPS 1 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo

Adanya penggelembungan sebanyak 20 surat suara, hal ini diketahui setelah ditemukannya perbedaan surat suara yang diterima sebanyak 526, dengan surat suara yang digunakan + rusak/salah coblos + sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 546;

23. Ada Perubahan Jumlah Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2.5% (2+3+4) Tanpa Di Bubuhi Paraf

23.1. Di TPS 4 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir;

Adanya perubahan Jumlah Surat Suara Yang Diterima pada Form. C.1-KWK Termasuk Cadangan 2.5% (2+3+4) dari 250 menjadi 450;

24. Ada Perubahan Angka Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT dan Surat Suara Yang Digunakan

- 24.1. Di TPS 1 Kelurahan Kalibening Kecamatan Tingkir;
Pada Form. C.1-KWK Adanya Perubahan Angka Jumlah Pengguna Hak Pilih
Dalam DPT Tanpa Di Bubuhi Paraf dari 78 menjadi 79;
- 24.2. Di TPS 7 Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir;
Pada Form. C.1-KWK Adanya perubahan jumlah pemilih pada data pemilih
dari 221 menjadi 224;
- 24.3. Di TPS 11 Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir;
Pada Form. C.1-KWK Adanya perubahan jumlah surat suara yang digunakan
dari 347 menjadi 346;
- 24.4. Di TPS 1 Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir;
Pada Form. C.1-KWK Adanya perubahan jumlah pemilih pada data pemilih
dari 104 menjadi 128;
25. Pengisian Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih Tidak Lengkap
- 25.1. Pada Form. C.1-KWK Di TPS 12 Kelurahan Kutowinangun Kidul kecamatan
Tingkir;
Tidak di isinya Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih
26. Ada Perubahan Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan
(Dptb/Pengguna Ktp Elektronik Atau Surat Keterangan)
- 26.1. Di TPS 1 Kelurahan Kutowinangun lor Kecamatan Tingkir;
Pada Form. C.1-KWK Adanya Perubahan Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam
Daftar Pemilih Tambahan (Dptb/Pengguna Ktp Elektronik Atau Surat
Keterangan) dari 0 menjadi 3;
27. Adanya perubahan jumlah seluruh suara sah
- 27.1. Di TPS 7 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo;
Pada Form. C.1-KWK Ditemukannya perubahan jumlah seluruh suara sah
dari 325 menjadi 327;
28. Adanya perubahan pada jumlah surat suara yang tidak digunakan

- 28.1. Di TPS 9 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo;
Pada Form. C.1-KWK Ditemukannya perubahan pada jumlah surat suara yang tidak digunakan dari 58 menjadi 57;
- 28.2. Di TPS 20 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo;
Pada Form. C.1-KWK Ditemukannya perubahan pada jumlah surat suara yang tidak digunakan dari 257 menjadi 217;
29. Adanya perbedaan antara jumlah DPT yang ditetapkan Termohon (SK KPU Kota Salatiga No. 96/Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016, tertanggal 16 Desember 2016) dengan DPT Pada Form. C.1-KWK yang digunakan pada hari pencoblosan
- 29.1. TPS 4 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo
Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 246 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 245;
- 29.2. TPS 15 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo
Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 400 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 391;
- 29.3. TPS 1 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo
Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 513 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 451;
- 29.4. TPS 12 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo
Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 355 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 281;
- 29.5. TPS 9 Kelurahan Randu Acir Kecamatan Argomulyo
Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 335 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 353;
- 29.6. TPS 14 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Argomulyo
Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 496 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 501;
- 29.7. TPS 6 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Argomulyo
Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 396 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 391;

29.8. TPS 14 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Argomulyo

Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 517 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 516;

29.9. TPS 17 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Argomulyo

Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 270 dengan DPT

Bahwa dengan demikian, maka Termohon telah melanggar asas profesionalitas pada penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2017, oleh karenanya, guna menjamin Netralitas dan Profesionalitas penyelenggaraan Pilkada, perlu dilaksanakannya pemungutan suara ulang di:

- TPS 13 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo;
- TPS 7 Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Termohon telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan hasil Pilkada Kota Salatiga Tahun 2017 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2017 dan haruslah dibatalkan, untuk itu kiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor : 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 bertanggal 22 Februari 2017;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagai berikut:
 - 3.1. seluruh TPS di Kecamatan Tingkir; dan

- 3.2. seluruh TPS di Kecamatan Argomulyo;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagai berikut:
 - 4.1. TPS 13 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo;
 - 4.2. TPS 7 Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga (Pemohon) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



SIRRA PRAYUNA, SH.



DIARSON LUBIS, SH.



YANUAR P WASESA, SH, MSi, MH.



EDISON PANJAITAN, SH.



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH.




M.PILIPUS TARIGAN, SH., MH.




SANDI E SITUNGKIR, S.H, M.H.



IMRAN MAHFUDI, SH.



SIMEON PETRUS, SH.




MAGDA WIDJAJANA, SH.



PATUAN SINAGA, SH.MH.




I WAYAN SUDIRTA, SH.




PASKARIA MARIA TOMBI, SH, MH.



BADRUL MUNIR, S.Ag, SH., CLA., MH.



MULYADI M PHILLIAN, SH, BIL, M.Si.



RIDWAN DARMAWAN, SH.



M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., MH.



UUS MULYAHARJA, SH, MH.



AZIS FAHRI PASARIBU, SH.




MUHAMMAD IBNU, SH.




OCTIANUS, SH.



ACE KURNIA, S.Ag.



ARIES SURYA, SH.



BENNY HUTABARAT, SH.



DINI FITRIYANI, SH., C.L.A



SAMUEL DAVID, SH.



RIZKA, SH.



CAHYO GANI SAPUTRO, SH.



WAKIT NUROHMAN, SH.



ABDUL AZIZ, SH.



FRANCISCO SOARES PATI, SH.



R DIEGAS J, SH.